

Tangerang Selatan, 03 Maret 2025

Kepada Yth.

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Melalui Yth.

**Pengadilan Negeri Tangerang**  
Jalan Taman Makam Taruna Nomor 7  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009  
Sukasari, Kecamatan Tangerang  
Kota Tangerang, Banten**Perihal: Kontra Memori Kasasi**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan pada Kontra Memori Kasasi ini merupakan karyawan dari **PT BFI Finance Indonesia Tbk**, berkedudukan di Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas dari Sutadi dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Termohon Kasasi**") semula Terbanding semula Tergugat.

Dalam perkara Kasasi atas **Putusan 264/PDT/2024/PT BTN Tertanggal 16 Desember 2024** (selanjutnya disebut "**Putusan 264**") *juncto* **Putusan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN.Tng Tertanggal 25 September 2024** (selanjutnya disebut "**Putusan 262**") antara Termohon Kasasi dengan:

1. **PT CIMB Niaga Auto Finance**, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/l, nomor 15, Bintaro Jaya, Sektor IX, Pondok Pacung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten (selanjutnya disebut "**Pemohon Kasasi**") semula Pembanding semula Penggugat yang dalam perkara *a quo* menyatakan telah memberikan kuasa kepada Puguh Ari Wijayanto, SH., MH., Advokat pada Law Firm WME & Associates yang beralamat kantor di Gedung Arva Cikini, lantai 3, Jalan Cikini Raya nomor 60 FMGM, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.
2. **Yuniar Achmad**, beralamat di Jalan Penegak I Nomor 18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan/ Desa Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13130, (selanjutnya disebut "**Turut Termohon Kasasi**") semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Maka pada kesempatan ini Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap **Memori Kasasi Tertanggal 21 Januari 2025** (selanjutnya disebut "**Memori Kasasi**") yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan uraian-uraian sebagai berikut:

**A. Pengajuan Kontra Memori Kasasi Dilakukan Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku**

1. Bahwa salinan Memori Kasasi diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2025 sesuai Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi secara e-Court yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, pengajuan Kontra Memori Kasasi ini dilakukan **sebelum lewat 14 hari** sejak diterimanya salinan Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi sesuai Pasal 47 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Kontra Memori Kasasi ini patut diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini.
2. Bahwa Termohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi kecuali hal-hal yang dinyatakan benar oleh Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi ini.

#### **B. Duduk Perkara**

3. Bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengadakan hubungan hukum berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana Nomor 404230538501 Tertanggal 12 September 2023** (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana**") yang mana **1 unit Toyota Voxy 2.0 AT, nomor rangka JT7X2RB80L7020708, nomor mesin 3ZRC696343, warna Putih Metalik, tahun 2020** (selanjutnya disebut "**Barang I**") disepakati menjadi jaminan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana.
4. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan terhadap Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Tangerang sebab Pemohon Kasasi tidak kunjung memperoleh **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor** (selanjutnya disebut "**BPKB**") atas Barang I (*in casu* BPKB Nomor Q-06292937) yang notabene BPKB tersebut masih berada dalam penguasaan Termohon Kasasi dalam rangka penjaminan atas hutang Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi.
5. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan 262 yang mana Gugatan dinyatakan *error is persona* sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Pemohon Kasasi kemudian mengajukan upaya Banding atas Putusan 262 ke Pengadilan Tinggi Banten, di mana Banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan 264 yang menguatkan Putusan 262. Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan 264 *juncto* Putusan 262 tersebut sehingga mengajukan upaya Kasasi *a quo* disertai Memori Kasasi.

#### **C. Putusan 264 Juncto Putusan 262 Telah Tepat**

6. Bahwa setelah membaca dengan seksama isi Memori Kasasi dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan 3 pokok permasalahan utama yang menjadi dasar pengajuan Kasasi *a quo* yaitu:

- a. Pada angka romawi I huruf A Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Pada angka romawi I huruf B Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah mengambil sikap yang bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 **Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**").
  - c. Pada angka romawi II Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa menimbang Putusan 264 *juncto* Putusan 262 diputus dengan penerapan hukum yang salah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat patut mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi pada angka romawi I huruf A Memori Kasasi yang pada pokoknya tersebut pada huruf 6 huruf a di atas, maka Termohon Kasasi sampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

- 7.1. Pada angka romawi I huruf A Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan berdasarkan paragraf 1 Putusan 264 tersebut di bawah ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memberikan pertimbangan hukum berupa mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang pada Putusan 262 sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan amar putusan pada Putusan 264:

*"Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi.."*

Di mana menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang demikian itu tidak dibenarkan secara hukum dan Putusan 264 merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

- 7.2. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas keliru, sebab berdasarkan kaidah hukum nomor 2 dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/1972 Tanggal 3 Januari 1972 tersebut di bawah ini yang Termohon Kasasi tuliskan dengan huruf tebal, maka Pengadilan Tinggi Banten berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada Putusan 262 untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan amar putusan pada Putusan 264:

*"1. Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, oleh karena dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya."*

2. ***Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar.***
3. *Tambahan sumpah adalah wewenang judex-facti dan tidaklah pada tempatnya diajukan pada pemeriksaan tingkat kasasi."*

7.3. Selain mengambil alih pertimbangan hukum pada Putusan 262, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga memberikan tambahan pertimbangan hukum tersebut di bawah ini sebagaimana dapat dilihat pada halaman 6 hingga 7 Putusan 264:

*"...dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa tidak tepat Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, sebab permasalahan yang timbul adalah akibat adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Turut Tergugat;*

*Penggugat pada pokoknya menyatakan telah mengadakan kesepakatan dengan Turut Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna fasilitas dana Nomor : 404230538501 tertanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut perjanjian Pembiayaan Multiguna fasilitas dana terhadap unit Toyota Voxy 2.0 AT Nomor rangka JT7X2RB80L7020708. Nomor mesin 3ZRC696343 , warna Putih Metalik , tahun 2020 selanjutnya disebut "Barang I" disepakati menjadi jaminan atas perjanjian Pembiayaan Multiguna fasilitas dana tersebut;*

*Menimbang, bahwa kesepakatan berdasarkan pembiayaan multiguna fasilitas Dana dengan menjadikan Barang I sebagai jaminan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat tanpa keterlibatan Tergugat;*

*Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat akibat Penggugat tidak kunjung memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Q-06292937 (BPKB) atas Barang I/BPKB tersebut yang masih berada dalam penguasaan Tergugat dalam rangka penjaminan atas hutang Turut Tergugat kepada Tergugat;*

*Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebut diatas adalah tanpa keterlibatan Tergugat, maka apabila timbul permasalahan tentang misalnya BPKB yang tidak kunjung diperoleh Penggugat, maka seharusnya Gugatan diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor : 262/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024 beralasan Hukum untuk dikuatkan;"*

7.4. Dengan telah diambilnya pertimbangan hukum pada Putusan 262 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, maka praktis pertimbangan hukum pada Putusan 262 dan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas dipandang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memberikan amar putusan pada Putusan 264.

7.5. Pertimbangan hukum pada Putusan 262 berikut dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas berisikan pertimbangan yang relevan dan komprehensif serta sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, juga telah memperhatikan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan pada halaman 37 Putusan 262 tersebut di bawah ini:

*“Memperhatikan pasal-pasal HIR, pasal 1340 K.U.H.Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berkenaan.”*

Serta pada halaman 7 Putusan 264 tersebut di bawah ini:

*“Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR stb 1947 No.227 jo Undang Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No-49 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.”*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Putusan 264 merupakan putusan yang cukup pertimbangan dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum dalam tertib beracara dan tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi pada angka romawi I huruf B Memori Kasasi yang pada pokoknya tersebut pada huruf 6 huruf b di atas, maka Termohon Kasasi sampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:
  - 8.1. Pada angka romawi I huruf B angka 8 sampai 14 Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengambil alih pertimbangan hukum pada Putusan 262 dan memberikan tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas di dalam memberikan amar putusan pada Putusan 264, di mana tambahan pertimbangan hukum tersebut mengutip atau merujuk pada jawaban dari Termohon Kasasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Kasasi yang dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.
  - 8.2. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas keliru, sebab sebagaimana telah Termohon Kasasi uraikan pada angka 7.5 di atas, Putusan 264 merupakan putusan yang cukup pertimbangan, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan 264 sesuai dengan hukum, di mana termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 50 dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 HIR sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Kasasi.
  - 8.3. Selain itu, tidak ada larangan bagi hakim (*in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten) untuk mengutip atau merujuk pada jawaban dari pihak dalam suatu perkara (*in casu* Termohon Kasasi) dalam mengeluarkan suatu putusan (*in casu* Putusan 264) apalagi jika hal yang dikutip atau dirujuk tersebut merupakan suatu kebenaran dan relevan. Hal tersebut sejalan semangat dari Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di bawah ini:

*“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

*(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan **badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**”*

8.4. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga telah mempertimbangkan Memori Banding dari Pemohon Kasasi dalam memberikan amar putusan pada Putusan 264 sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 Putusan 264 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang telampir Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :262/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 25 September 2024, **memori Banding dari pbanding semula Penggugat dan kontra memori Banding dari Terbanding semula Tergugat**”*

Bahkan, walaupun seandainya Memori Banding dari Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, maka hal tersebut diperbolehkan dan sikap yang demikian tidak dapat membatalkan Putusan 264 sesuai dengan kaidah hukum nomor 2 dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/1972 Tanggal 3 Januari 1972 tersebut di bawah ini yang Termohon Kasasi tuliskan dengan huruf tebal:

*“1. **Tidak dipertimbangkannya memori banding oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, oleh karena dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.***

*2. **Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar.***

*3. **Tambahan sumpah adalah wewenang judex-facti dan tidaklah pada tempatnya diajukan pada pemeriksaan tingkat kasasi.**”*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah mengambil sikap yang sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman.

8.5. Pada angka romawi I huruf B angka 15 sampai angka 27 Memori Kasasi, Pemohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dalam memutus Putusan 264 *juncto* Putusan 262, sebab menurut Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dikarenakan:

a. Barang I yang menjadi jaminan dalam hubungan perikatan antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana ada kaitannya dengan Termohon Kasasi.

- b. Pemohon Kasasi telah melunasi hutang Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, karenanya Pemohon Kasasi berhak mengambil BPKB atas Barang I dari Termohon Kasasi, terlebih lagi Turut Termohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi disertai Kartu Tanda Penduduk asli dari Turut Termohon Kasasi guna pengambilan BPKB atas Barang I pada Termohon Kasasi.

8.6. Mengenai dalil-dalil Pemohon Kasasi yang pada pokoknya tersebut pada angka 8.5 huruf a di atas, maka Termohon Kasasi sampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

8.6.1. Berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dari Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah sepakat mengikatkan diri berdasarkan:

- a. **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5132213187 Tertanggal 29 Agustus 2022** (selanjutnya disebut "**Perjanjian 5132213187**") atas Barang I.
- b. **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5132306925 Tertanggal 12 Mei 2023** (selanjutnya disebut "**Perjanjian 5132306925**") atas **1 unit Toyota All New Alphard G 2.5 AT, tahun 2021, nomor rangka JTNGF3DH7M8033191, nomor mesin 2AR2727839, warna Putih Metalik** (selanjutnya disebut "**Barang II**").

(Perjanjian 5132213187 dan Perjanjian 5132306925 secara keseluruhan selanjutnya disebut "**Perjanjian**")

Di mana berdasarkan Perjanjian tersebut, Turut Termohon Kasasi berhutang dan wajib membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi sesuai syarat dan ketentuan yang termuat pada Perjanjian.

8.6.2. Berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4 dari Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah sepakat mengenai ketentuan *Cross Default* dan *Cross Collateral* pada Pasal 16 Perjanjian 5132213187 dan Pasal 25 Perjanjian 5132306925, di mana berdasarkan ketentuan tersebut, maka Barang I dan Barang II sama-sama berkedudukan sebagai jaminan pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan. Selain berdasarkan Perjanjian, Turut Termohon Kasasi juga telah setuju atas ketentuan *Cross Default* dan *Cross Collateral* tersebut melalui **Surat Pernyataan** (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan**"). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka apabila Turut Termohon Kasasi belum melunasi hutang berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan kepada Termohon Kasasi, Termohon Kasasi berhak tetap menguasai BPKB atas Barang I maupun Barang II sampai terlunasinya seluruh hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian.

8.6.3. Berdasarkan Bukti T-5 dan Bukti T-6 dari Termohon Kasasi, maka telah terbukti bahwa penjaminan Barang I guna menjamin pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian telah dilakukan secara fidusia berdasarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00438576.AH.05.01 Tahun 2022 Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor wilayah DKI Jakarta** (selanjutnya

disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I").

- 8.6.4. Berdasarkan Bukti T-7 dari Termohon Kasasi, maka sesuai pencatatan dari negara bahwa Barang I masih tercatat sebagai objek jaminan atas hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi secara fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I.

Bahkan berdasarkan Bukti P-12 dari Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi membenarkan bahwa Barang I masih tercatat sebagai objek jaminan hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi secara fidusia tersebut, yang mana dengan adanya Bukti P-12 ini juga telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai masih tercatatnya Barang I sebagai objek jaminan hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi secara fidusia.

- 8.6.5. Guna semakin membuktikan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I tersebut masih berlaku yaitu merujuk pada Pasal 25 ayat (3) *jo.* Pasal 26 **Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** (selanjutnya disebut "**UU Jaminan Fidusia**") (*vide* Bukti T-8) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (*vide* Bukti T-9), maka suatu Sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi. Faktanya tidak ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia atau instansi berwenang manapun yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I sudah tidak berlaku lagi.

- 8.6.6. Berdasarkan Bukti Pengakuan Pemohon Kasasi pada angka 2 dan angka 3 Posita Gugatannya serta dikuatkan dengan Bukti P-1 dari Pemohon Kasasi, maka telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana yang menjadikan Barang I sebagai jaminan, yang mana **kesepakatan tersebut dibuat tanpa keterlibatan dan tanpa persetujuan Termohon Kasasi.**

- 8.6.7. Menimbang Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana dengan jaminan berupa Barang I telah dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tanpa keterlibatan dan tanpa persetujuan Termohon Kasasi, padahal Barang I masih berstatus sebagai jaminan pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, bahkan Pemohon Kasasi dapat dengan mudah memperoleh informasi bahwa Barang I masih berstatus sebagai sebagai jaminan pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tersebut secara fidusia sebagaimana telah Termohon Kasasi uraikan di atas, maka **seharusnya sebelum Pemohon Kasasi mengadakan kesepakatan dengan Turut Termohon Kasasi berdasarkan Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana, Pemohon Kasasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna memastikan status atas Barang I serta tidak**

**melanjutkan pembuatan kesepakatan berdasarkan Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana dengan menjadikan Barang I sebagai jaminan.**

8.6.8. Menimbang dasar penguasaan BPKB atas Barang I oleh Termohon Kasasi dilakukan secara berdasar, sebab Barang I masih menjadi jaminan hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, serta Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana dengan menjadi Barang I sebagai jaminan telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tanpa keterlibatan dan tanpa persetujuan dari Termohon Kasasi, maka apabila timbul permasalahan sehubungan dengan hal tersebut, antara lain apabila Pemohon Kasasi memandang bahwa tidak kunjung diperolehnya BPKB atas Barang I oleh Pemohon Kasasi merupakan suatu permasalahan, **Gugatan seharusnya diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Turut Termohon Kasasi selaku orang yang mengadakan kesepakatan dengan Pemohon Kasasi, bukan mengajukan Gugatan terhadap Termohon Kasasi yang tidak ada sangkut paut dan tidak terlibat dalam kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") (*vide* Bukti T-10) dan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia (*vide* Bukti T-8) sebagai berikut:

Pasal 1340 KUHPerdata

*"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga."*

Pasal 24 UU Jaminan Fidusia

*"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."*

8.6.9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi keliru dan tidak berdasar dalam mengajukan Gugatan terhadap Termohon Kasasi. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah tepat dalam memutus Putusan 264 *juncto* Putusan 262.

8.7. Mengenai dalil-dalil Pemohon Kasasi yang pada pokoknya tersebut pada angka 8.5 huruf b di atas, maka Termohon Kasasi sampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

8.7.1. Sebagaimana telah Termohon Kasasi uraikan di atas, maka dengan telah disepakatinya ketentuan *Cross Default* dan *Cross Collateral* oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada Perjanjian maupun Surat Pernyataan, maka Barang I maupun Barang II sama-sama menjadi jaminan pembayaran hutang dari Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan, yang mana apabila Turut Termohon Kasasi belum melakukan pembayaran hutang secara seluruhnya kepada Termohon Kasasi atas seluruh Perjanjian, Termohon Kasasi berhak untuk tetap menguasai BPKB atas Barang

I maupun Barang II sampai terlunasinya seluruh hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian.

- 8.7.2. Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** (selanjutnya disebut "**POJK 35**") di bawah ini (*vide* Bukti T-11) yang mana pada pokoknya bahwa sehubungan dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan (*in casu* BPKB atas Barang I dan Barang II), hal tersebut dilakukan apabila debitur (*in casu* Turut Termohon Kasasi) telah melunasi seluruh kewajibannya (*in casu* seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian) kepada Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Termohon Kasasi):

Pasal 46 ayat (1) POJK 35

*"Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan."*

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) POJK 35

*"Yang dimaksud dengan "pelunasan piutang pembiayaan" adalah Debitur telah melakukan pembayaran **seluruh kewajiban** kepada Perusahaan Pembiayaan."*

- 8.7.3. Dengan adanya ketentuan *Cross Default* dan *Cross Collateral* tersebut di atas, maka sekalipun telah dilakukan pembayaran angsuran dan denda keterlambatan atas Perjanjian 5132213187 sampai pada periode angsuran ke 48, tidak otomatis Perjanjian 5132213187 dinyatakan berakhir, mengingat masih terdapat hutang Turut Termohon Kasasi yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian 5132213187 yang belum dibayarkan secara keseluruhan kepada Termohon Kasasi, yang mana terkait hal tersebut, sejak angsuran ke 3 yang jatuh tempo pada 12 Agustus 2023, Turut Termohon Kasasi telah berhenti (menunggak) dalam membayarkan angsuran kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian 5132306925 (*vide* Bukti T-13). Oleh karena itu, Turut Termohon Kasasi belum melunasi hutang kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan.

- 8.7.4. Menimbang Turut Termohon Kasasi belum melunasi hutang kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan *Cross Default* dan *Cross Collateral* pada Perjanjian maupun Surat Pernyataan, Termohon Kasasi sah untuk tetap menguasai BPKB atas Barang I, sebab Barang I masih merupakan jaminan pembayaran hutang kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian, terlebih lagi sebagaimana telah Termohon Kasasi uraikan di atas, maka Barang I masih tercatat oleh negara sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I (*vide* Bukti T-7).

Selain itu, berdasarkan pada Pasal 25 ayat (3) *jo.* Pasal 26 **Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** (selanjutnya disebut "**UU Jaminan Fidusia**") (*vide* Bukti T-8)

dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (*vide* Bukti T-9), maka telah diatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi. Faktanya sebagaimana telah Termohon Kasasi uraian di atas, **tidak ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia atau instansi berwenang manapun yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Antar Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi Atas Barang I sudah tidak berlaku lagi.**

8.7.5. Kalaupun Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian 5132213187 dalam jumlah sebesar Rp391.000.000,00 atau jumlah lainnya, maka berdasarkan Pasal 1382 KUHPerdara (*vide* Bukti T-12) di bawah ini:

*“Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia **tidak mengambil alih hak-hak kreditur** sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.”*

**Termohon Kasasi berhak tetap menerima pembayaran tersebut** sebagai pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi, akan tetapi **Pemohon Kasasi tidak boleh mengambil alih hak Termohon Kasasi selaku kreditur**, yang mana hak tersebut antara lain adalah hak untuk tetap menguasai BPKB atas Barang I maupun Barang II sampai seluruh hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian terlunasi seluruhnya.

8.7.6. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah diketahui bahwa Turut Termohon Kasasi belum melunasi hutang kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian secara keseluruhan dan Barang I masih berkedudukan sebagai jaminan atas hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian, di mana Termohon Kasasi berhak untuk tetap menguasai BPKB atas Barang I sampai seluruh hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian dilunasi secara keseluruhan.

Sehingga, sekalipun jika Turut Termohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi disertai Kartu Tanda Penduduk asli dari Turut Termohon Kasasi untuk pengambilan BPKB atas Barang I pada Termohon Kasasi, **Termohon Kasasi tetap berhak untuk tidak menyerahkan BPKB atas Barang I kepada siapapun sampai hutang Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian terlunasi seluruhnya. Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi yang tidak kunjung menyerahkan BPKB atas Barang I kepada Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Pemohon Kasasi keliru dan tidak berdasar dalam mengajukan Gugatan terhadap Termohon Kasasi, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah tepat dalam memutus Putusan 264 *juncto* Putusan 262.**

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi pada angka romawi II Memori Kasasi yang pada pokoknya tersebut pada huruf c di atas, maka Termohon Kasasi sampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

9.1. Pada angka romawi II Memori Kasasi, pada pokoknya Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa menimbang Putusan 264 *juncto* Putusan 262 diputus dengan penerapan hukum yang salah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat patut mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

9.2. Dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut keliru, sebab sebagaimana telah Termohon Kasasi uraikan di atas, maka Putusan 264 *juncto* Putusan 262 diputus dengan penerapan hukum yang tepat, sehingga Putusan 264 *juncto* Putusan 262 patut untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat.

9.3. Apabila Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain dengan memeriksa pokok perkara *a quo*, maka berdasarkan seluruh yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada Jawaban, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi ini, Termohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.


Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Termohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 264/PDT/2024/PT BTN Tertanggal 16 Desember 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 262/Pdt.G/2024/PN.Tng Tertanggal 25 September 2024 atau menolak Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Kasasi.

Atau apabila Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Termohon Kasasi mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kontra Memori Kasasi ini ditandatangani dan diajukan oleh Termohon Kasasi pada tanggal di atas. Atas perhatiannya, Termohon Kasasi menyampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT BFI Finance Indonesia Tbk

  
Ridhanti Rizkya Fitri